

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 1990 SERI D NOMOR SERI 1**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 1989**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Baru Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya serta Pemungutan PBB yang disebut Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA), dimana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar termasuk pelaksana penerapannya;
 - b. bahwa dengan penerapan Manual Pendapatan Daerah tersebut dan dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, dipandang perlu untuk menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud huruf a dan b pada konsideran diatas dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 2 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
 3. Undang-Undang No. 11 Darurat Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 4. Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan ;
 6. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957 Tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1985 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 Tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.973-442 Tahun 1988 Tentang Sistem Dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Serta Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di 99 Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1989 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1988 Tentang Sistem Dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Daerah Lainnya Dan Serta Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- h. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 2

- 1) Dinas Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah.
- 2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis , pemberian bimbingan dan pemberian koordinasi teknis dan tugas-tugas yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah ;
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi Dan Bangunan oleh Direktorat Jendral Pajak / Direktorat Pajak Bumi Dan Bangunan dalam hal penyampaian dan menerima kembali surat pemberitahuan objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak ;
- d. Melakukan penetapan besarnya pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- e. Membantu melakukan penyampaian SPPTSKI/SPT dan sarana administrasi pajak bumi dan bangunan lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral pajak wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan yang ada dibawah pengawasannya ;
- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta pendapatan Daerah lainnya ;
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan dan penagihan pajak daerah , retribusi daerah dan Penerimaan asli Dearah lainnya , serta pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan oleh menteri Keuangan kepada Daerah ;
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak Daerah dan retribusi daerah , penerimaan asli daerah serta pajak bumi dan bangunan ;
- i. melakukan penyuluhan serta pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan ;
- j. Melakukan urusan tata usaha .

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah tipe B, yaitu terdiri :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
- d. Seksi Penetapan ;
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;
- f. Seksi Penagihan ;
- g. Unit Penyuluhan .

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah .

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Urusan Umum ;
- b. Melakukan Urusan Kepegawaian ;
- c. Melakukan Urusan Peralatan Dan Perlengkapan ;
- d. Melakukan Urusan Keuangan ;

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan .

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan .

Pasal 10

Seksi Pendaftaran Dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta pendataan obyek pajak daerah dan obyek retribusi daerah dan membantu melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak .

Pasal 11

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 10 , Seksi Pendaftaran Dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek wajib pajak dan retribusi daerah, melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lain ;
- b. menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan ;
- c. membantu melakukan SPOP Pajak bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, kepada wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari wajib pajak.

Pasal 12

Seksi Pendaftaran Dan Pendataan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendaftaran :
- b. Sub Seksi Pendataan :
- c. Sub Seksi Dokumentasi Dan Pengolahan Data :

Pasal 13

(1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas :

- a. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak dan wajib retribusi Daerah ;
- b. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi Daerah yang belum diterima kembali ;
- c. Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah ;
- d. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

(2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah;
- b. Melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi dan melaporkan hasilnya ;
- c. Membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali .

(3) Sub Seksi Dokumentasi Dan Pengolahan Data mempunyai tugas :

- a. Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah ;
- b. Memberikan kartu pengenal NPWPD yang telah ditetapkan kepada wajib pajak dan wajib retribusi Daerah ;
- c. Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan ;
- d. Membantu melakukan penyampaian SPOP pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP pajak bumi dan bangunan dari para wajib pajak yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak .

Pasal 14

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah, serta menata usahakan jumlah ketetapan pajak bumi dan bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan .

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 14, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah ;
- b. melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui ;
- c. menerbitkan serta mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan ;
- d. membantu melakukan penerimaan SPPT pajak bumi dan bangunan beserta DHPP pajak bumi dan bangunan lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral pajak, serta mendistribusikan kepada para wajib pajak dan kepala unit lain yang terkait .

Pasal 16

Seksi Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perhitungan ;
- b. Sub Seksi Penerbitan Surat Keputusan ;
- c. Sub Seksi Angsuran .

Pasal 17

(1) Sub seksi penghitungan mempunyai tugas ;

- a. melakukan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang ;
- b. melakukan penghitungan penetapan secara jabatan ;
- c. melakukan penghitungan penetapan tambahan pajak dan retribusi daerah ;

(2) Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas :

- a. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat perjanjian angsuran, dan surat – surat ketetapan pajak lainnya .
- b. mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan ;
- c. membantu direktorat jendral pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT Pajak Bumi dan Bangunan , serta dokumen Pajak Bumi dan Bangunan lainnya.

(3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas :

- a. menerima surat permohonan angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah ;
- b. menyiapkan surat perjanjian angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah ;
- c. menyiapkan surat penolakan angsuran pemungutan / pembayaran /penyetoran pajak dan retribusi daerah .

Pasal 18

Seksi Pembukuan Dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan dan pengolahan benda berharga .

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 18 , Seksi Pembukuan Dan Pelaporan mempunyai fungsi ;

- a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan / pembayaran/ penyetoran pajak dan retribusi daerah dalam kartu jenis pajak dan retribusi daerah dan kartu wajib pajak dan retribusi daerah serta kartu ke dalam pengawasan pembayaran pajak bumi dan bangunan (KP PBB) dan daftar himpunan pokok pembayaran (DHPP);
- b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga ;
- c. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan pajak bumi dan bangunan .

Pasal 20

Seksi Pembukuan Dan Pelaporan terdiri dari ;

- a. Sub Seksi Pembukuan Dan Penerimaan ;
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;
- c. Sub Seksi Pelaporan ;

Pasal 21

(1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas ;

- a. menerima dan mencatat semua SKP, SKR, dan surat – surat ketetapan pajak lainnya serta pajak bumi dan bangunan ;
- b. menerima dan mencatat semua SKP, SKR dan surat – surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas ;
- c. mencatat penerimaan / pembayaran / penyetoran pajak bumi dan bangunan serta menghitung tunggakannya .

(2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas ;

- a. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan benda berharga
- b. menerima dan mencatat bukti pengeluaran / pengembalian benda berharga dan penerimaan uang hasil pemungutan dengan benda berharga ;
- c. menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga.

(3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan laporan priodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan ;
- b. menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

Pasal 22

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak daerah dan retribusi daerah .

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 22, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya ;
- c. mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah .

Pasal 24

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penagihan ;
- b. Sub Seksi Keberatan ;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-Lain .

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan ;
 - b. mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas :
 - a. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah ;
 - b. menyiapkan keputusan menerima dan menolak keberatan ;
 - c. meneruskan penyelesaian permohonan banding ke majelis pertimbangan pajak.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber-Sumber Lain mempunyai tugas ;
 - a. mengumpulkan data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
 - b. mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah ssesuai peraturan perundangan yang berlaku .

Bagian Kedua UNIT PENYULUHAN

Pasal 26

- (1) Unit penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala unit setingkat Kepala sub seksi , berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas ;
- (2) Unit penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan ;
 - b. melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan ;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah .

Bagian Ketiga Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis

Pasal 27

Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah penetapannya akan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan .

Pasal 29

Fungsi perencanaan dan pengendalian operasional merupakan tugas langsung Kepala Dinas .

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah ataupun instansi-instansi lain diluar dinas pendapatan daerah maupun instansi-instansi lain diluar dinas pendapatan daerah , sesuai dengan bidang tugasnya .
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha , Seksi – Seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Para Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan /pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarohis jabatan masing-masing .
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi Dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (3) para Kepala Urusan dan Sub Seksi Pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kepala Seksi .

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Perubahan tipe organisasi dan penambahan atau pengurangan satuan organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah diatur kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah diatur seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini .

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- (2) Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Ini Maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi .

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan Di Martapura
pada tanggal, 26 Oktober 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DERAH
TINGKAT II BANJAR
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap ttd

cap dtt

Drs. H. MASYKUR

RUSIANSYAH, BAc

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor : 3
Pada Tanggal : 20 April 1990
Tahun : 1990
Seri : D
Nomor Seri : 1

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan
dengan Surat Keputusan
Tanggal : 5 April 1990
Nomor : 01/SK-1/KUM

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap ttd

DRS. H. SAIDUL HUDARIE
NIP. 010 045 685